



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL HADI Alias DUL Bin RUSDI;
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur / TanggalLahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1990;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. TempatTinggal : Jl. Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Tengah Kabu-abupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 Maret 2017 No.Pol : Sp.Kap/42/III/2017/Reskrim;
2. Ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Maret 2017 No. Sp.Han/31/III/2017/Reskrim sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 30 Maret 2017 Nomor 44/N.7.11/Epp.1/03/2017 sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017, penetapan perpanjangan Penahanan pertamakali oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 05 Mei 2017 Nomor 11/Pen.Pid.K.02/2017/PN.Crp sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017 ;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 Juni 2017 No. Print-49/N.7.11/Epp`2/06/2017 sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
4. Ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 19 Juni 2017, Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 13 Juli 2017, Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 19 Juni 2017 Nomor : TAR-1053/N.7.11/Epp.2/06/2017 atas nama Abdul Hadi Alias Dul Bin Rusdi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Juni 2017, Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Juni 2017, Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 19 Juni 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-45/Crp/06/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Endang Pujiastuti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisatoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI Als DUL Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nopol BD-4316-CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin: KC31E-1082823 An. ANDIKA HERMAWAN.

dikembalikan kepada Saksi ANDIKA HERMAWAN Als DIKA Bin SAHARUDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa menyatakan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa ABDUL HADI Als DUL Bin RUSDI bersama-sama dengan DIOSI ADE PUTRA Als DIOSI Bin AMBRAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu-abu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kel. Air Rambai Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak atau memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan DIOSI ADE PUTRA Als DIOSI Bin AMBRAN (dalam penuntutan terpisah) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam (DPB), pada saat melintas di depan Hotel Wisata Baru kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam abu-abu-abu-abu Nopol BD-4316-CN Noka:MH1KC3111BK082931 Nosin: KC31E-1082823 milik saksi ANDIKA HERNAWAN Als DIKA Bin SAHARUDIN di pekarangan Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIOSI bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menunggu dan duduk-duduk di atas sepeda motor Yamaha Jupiter di pinggir jalan untuk mengawasi situasi, sedangkan DIOSI ADE PUTRA Als DIOSI Bin AMBRAN masuk ke halaman Hotel Wisata Baru dengan terlebih dahulu membuka atau menggeser pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor milik saksi ANDIKA kemudian mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong celananya selanjutnya memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian menggerak-gerakkan kunci T untuk merusak kontak sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan / menstarter sepeda motor setelah hidup kemudian DIOSI mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi dari tempat tersebut, kemudian di ikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju ke rumah Saksi ANTON (dalam penuntutan terpisah) di Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa dan DIOSI menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan saksi ANTON dan merubah warna cat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ANTON menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama WINHAR (DPO) di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat pembagian uang dan naarkotika jenis shabu-abu untuk di konsumsi bersama-sama dengan ANTON dan DIOSI.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2017 sekira jam 11.00 Wib, saksi ARYO ARIANGA bersama dengan Saksi MAILAN HARYANTO setelah mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian sepeda motor di Hotel Wisata Baru Kec. Curup

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Rejang Lebong selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi ANTON dan setelah di interogasi kemudian didapat informasi bahwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BD-4316-CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin:KC31E-1082823 milik saksi ANDIKA di parkir Hotel Wisata Baru Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong adalah Terdakwa dan DIOSI selanjutnya saksi ARYO dan saksi MAILAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan DIOSI berhasil diamankan oleh Polres Kepahiang dalam perkara lain.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BD-4316-CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin:KC31E-1082823 tersebut bersama dengan DIOSI dengan maksud untuk dikuasai selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANDIKA serta atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDIKA mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

---- Bahwa ia Terdakwa ABDUL HADI Als DUL Bin RUSDI bersama-sama dengan DIOSI ADE PUTRA Als DIOSI Bin AMBRAN (dalam perkara lain) pada hari Rabu-abu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kel. Air Rambai Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan DIOSI ADE PUTRA Als DIOSI Bin AMBRAN (dalam penuntutan terpisah) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Yupiter warna hitam (DPB), pada saat melintas di depan Hotel Wisata Baru kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam abu-abu-abu Nopol BD-4316-CN Noka:MH1KC3111BK082931 Nosin: KC31E-1082823 milik saksi ANDIKA HERNAWAN Als DIKA Bin SAHARUDIN di pekarangan Hotel tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIOSI bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menunggu dan duduk-duduk di atas sepeda motor Yamaha Yupiter di pinggir jalan untuk mengawasi situasi, sedangkan DIOSI ADE PUTRA Als DIOSI Bin AMBRAN masuk ke halaman Hotel Wisata Baru dengan terlebih dahulu membuka atau menggeser pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor milik saksi ANDIKA kemudian mengeluarkan kunci leter "T" dari kantong celananya selanjutnya memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian menggerak-gerakkan kunci T untuk merusak kontak sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan / menstarter sepeda motor setelah hidup kemudian DIOSI mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi dari tempat tersebut, kemudian di ikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter menuju ke rumah Saksi ANTON (dalam penuntutan terpisah) di Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa dan DIOSI menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan saksi ANTON dan merubah warna cat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ANTON menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama WINHAR (DPO) di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat pembagian uang dan naarkotika jenis shabu-abu untuk di konsumsi bersama-sama dengan ANTON dan DIOSI.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2017 sekira jam 11.00 Wib, saksi ARYO ARIANGA bersama dengan Saksi MAILAN HARYANTO setelah mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian sepeda motor di Hotel Wisata Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi ANTON dan setelah di interogasi kemudian didapat informasi bahwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BD-4316-CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin:KC31E-1082823 milik saksi ANDIKA di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



parkiran Hotel Wisata Baru Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong adalah Terdakwa dan DIOSI selanjutnya saksi ARYO dan saksi MAILAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan DIOSI berhasil diamankan oleh Polres Kepahiang dalam perkara lain.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BD-4316-CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin:KC31E-1082823 tersebut bersama dengan DIOSI dengan maksud untuk dikuasai selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANDIKA serta atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDIKA mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

I. ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN, saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi DIOSI bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu-abu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib di Pekarangan hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Tengah Kabu-abupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu-abu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi DIOSI bersama dengan Terdakwa datang kekontrakan saksi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam abu-abu;
- Bahwa setelah sampai dikontrakan saksi, saksi DIOSI langsung memasukkan sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam abu-abu tersebut kedalam kontrakan saksi sambil saksi DIOSI mengatakan bahwa sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam abu-abu tersebut baru diambil oleh saksi DIOSI dan Terdakwa dari pekarangan Hotel Wisata Baru;
- Bahwa kemudian saksi DIOSI dan Terdakwa langsung merubah cat sepeda motor menjadi warna hitam abu-abu;
- Bahwa setelah selesai mengecat sepeda motor Mega Pro tersebut, saksi DIOSI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro pergi meninggalkan kontrakan saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut datang kekontrakan saksi dan menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor Mega Pro tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian bersama-sama pergi ke Desa Kepala Curup Kecamatan Bindurian Kabu-abupaten Rejang Lebong dan menjual sepeda motor Mega Pro tersebut kepada seseorang bernama WINHAR dengan menukarnya dengan sabu-sabu seberat 2 (dua) Gram
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama WINHAR di desa Kepala Curup, Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mendapat pembagian dari keuntungan penjualan sepeda motor tersebut berupa paket narkoba jenis shabu-sabu;
- Bahwa saksi DIOSI dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DIOSI ADE PUTRA Alias DIOSI Bin AMBRAN, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Terdakwa, pada saat melintas depan hotel Wisata Baru kemudian melihat sepeda motor terparkir di halaman hotel sehingga timbul niat dan sepakat untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa peran saksi adalah yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar lingkungan Hotel Wisata Baru;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi berjalan memasuki halaman hotel Wista Baru dengan membuka pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter selanjutnya saksi mengendarai motor tersebut menuju ke kontrakan saksi ANTON yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Curup;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa dan saksi ANTON kepada seseorang bernama WINHAR di desa Kepala Curup, Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mendapat pembagian dari keuntungan penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

III. MEILAN HARYANTO Alias MEILAN Bin M. SYARKAWI, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2017 di rumah Terdakwa di Jl. Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa berdasar keterangan dari Saksi ANTON yang telah tertangkap sebelumnya karena masalah narkoba bahwa pelaku tindak pidana pencurian di Hotel Wisata Baru Curup adalah Terdakwa dan saksi DIOSI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Anton tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi DIOSI kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian POLRES KEPAHANG karena terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Mega Pro Nopol BD-4316-CN milik saksi ANDIKA pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di pekarangan hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

IV. ARYO ARINGA Alias ARYO Bin AZHARI. H, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2017 di rumah Terdakwa di Jl. Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa berdasar keterangan dari Saksi ANTON yang telah tertangkap sebelumnya karena masalah narkoba bahwa pelaku tindak pidana pencurian di Hotel Wisata Baru Curup adalah Terdakwa dan saksi DIOSI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Anton tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi DIOSI kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian POLRES KEPAHANG karena terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Mega Pro Nopol BD-4316-CN milik saksi ANDIKA pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di pekarangan hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

V. DENI ASWAR Alias DENI Bin TUGIMAN, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi adalah pegawai Hotel Wisata Baru Curup;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar akhir tahun 2016, ada peristiwa pencurian sepeda motor di Hotel Wisata Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi hanya tahu bahwa sepeda motor yang di titipkan oleh saksi ANDIKA sudah hilang pada waktu sekitar shubuh;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik ANDIKA;
- Bahwa saksi ANDIKA sudah sering menginap di Hotel Wisata Baru dan menitipkan sepeda motornya di hotel tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi ANDIKA adalah merk Honda Mega Pro Nopol BD-4316-CN;
- Bahwa motor saksi ditiptkan/ ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya ditipt ke resepsionis Hotel Wisata Baru;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus Terdakwa tersebut, di depan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ABDUL HADI Alias DUL BIN RUSDI:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara pencurian sepeda motor jenis Honda Mega Pro;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DIOSI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Terdakwa, pada saat melintas depan hotel Wisata Baru kemudian melihat sepeda motor terparkir di halaman hotel sehingga timbul niat dan sepakat untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar lingkungan Hotel Wisata Baru sedangkan saksi DIOSI yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan memasuki halaman hotel Wista Baru dengan membuka pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter selanjutnya saksi DIOSI mengendarai motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke kontrakan saksi ANTON yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Curup;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa dan saksi ANTON kepada seseorang bernama WINHAR di desa Kepala Curup, Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian dari keuntungan penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro dengan Nommor Polisi BD 4316 CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin: KC31E-1082823 An. ANDIKA HERMAWAN yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan DIOSI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Terdakwa, pada saat melintas depan hotel Wisata Baru kemudian melihat sepeda motor terparkir di halaman hotel sehingga timbul niat dan sepakat untuk mengambil motor tersebut;
3. Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar lingkungan Hotel Wisata Baru sedangkan saksi DIOSI yang mengambil sepeda motor tersebut;
4. Bahwa saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan memasuki halaman hotel Wista Baru dengan membuka pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter



selanjutnya saksi DIOSI mengendarai motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke kontrakan saksi ANTON yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Curup;

5. Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa dan saksi ANTON kepada seseorang bernama WINHAR di desa Kepala Curup, Rejang Lebong;
6. Bahwa Terdakwa mendapat pembagian dari keuntungan penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket narkoba jenis shabu;
7. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
8. Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar 363 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dengan masuk ketempat tersebut atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas para Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah para Terdakwa yang didakwa melakukan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan para Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa I AMAT SAPUTRA Alias AMAT Bin KATAMSI (Alm) dan Terdakwa II ALAMSYAH Alias ALAM Bin CARIM yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siterdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN, DIOSI ADE PUTRA Alias DIOSI Bin AMBRAN, ARYO ARIANGA Alias ARYO Bin AZHARI. H, MEILAN HARYANTO Alias MEILAN Bin M. SYARKAWI, DENI ASWAR Alias DENI Bin TUGIMAN, dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa ABDUL HADI Alias DUL Bin RUSDI yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dimana awalnya Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Terdakwa, pada saat melintas depan hotel Wisata Baru kemudian melihat sepeda motor terparkir di halaman hotel sehingga timbul niat dan sepakat untuk mengambil motor tersebut dan peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar lingkungan Hotel Wisata Baru sedangkan saksi DIOSI yang mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan memasuki halaman hotel Wista Baru dengan membuka pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter selanjutnya saksi DIOSI mengendarai motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke kontrakan saksi ANTON yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Curup;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan saksi ANTON kepada seseorang bernama WINHAR di desa Kepala Curup, Rejang Lebong dengan sejumlah uang dan 2 (dua) Gram narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat pembagian dari keuntungan penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut diatas yang merupakan milik korban dan tanpa sepengetahuan korban sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;



Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat. Pekarangan tersebut tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan seluruh saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong pada saat itu terkunci dan tertutup, dimana setelah melihat sepeda motor tersebut, saksi DIOSI langsung membuka pagar pekarangan hotel tersebut dan untuk mengambil sepeda motor dengan cara berjalan memasuki halaman hotel Wista Baru dengan membuka pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter selanjutnya saksi DIOSI mengendarai motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke kontrakan saksi ANTON yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Curup;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIOSI yang mengambil barang-barang milik korban sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan pada malam hari dengan cara mengambilnya dari dalam pekarangan hotel tersebut, selanjutnya memindahkannya kekontraka saksi ANTON adalah dilakukan oleh Terdakwa tiada dengan setahu korban atau



bertentangan dengan kemauan korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.4 . Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang semua harus bertindak sebagai pembuat perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan seluruh saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIOSI yang mengambil barang-barang milik korban yang secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa dan saksi DIOSI bertindak sebagai pembuat perbuatan dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.5 . Unsur Dengan masuk ketempat tersebut atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu,



atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman (vide pasal 99 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu (vide pasal 100 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan seluruh saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Mega Pro warna hitam Nopol BD-4316-CN pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Pekarangan Hotel Wisata Baru Jl. Merdeka Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

dimana awalnya Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha Yupiter warna merah milik Terdakwa, pada saat melintas depan hotel Wisata Baru kemudian melihat sepeda motor terparkir di halaman hotel sehingga timbul niat dan sepakat untuk mengambil motor tersebut dan peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar lingkungan Hotel Wisata Baru sedangkan saksi DIOSI yang mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan memasuki halaman hotel Wista Baru dengan membuka pagar hotel selanjutnya mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter selanjutnya saksi DIOSI mengendarai motor tersebut dan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke kontrakan saksi ANTON yang beralamat di Kelurahan Air Putih Lama Curup;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DIOSI mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan saksi ANTON kepada seseorang bernama WINHAR di desa Kepala Curup, Rejang Lebong dengan sejumlah uang dan 2 (dua) Gram narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat pembagian dari keuntungan penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIOSI yang mengambil barang-barang milik korban sebagaimana diuraikan diatas, yang secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa dan saksi DIOSI untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut sebelumnya membuka pintu pagar hotel tersebut dan setelah berada dalam kompleks hotel saksi DIOSI dan kemudian mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya kemudian memasukkan kunci T tersebut ke lubang kontak motor sehingga motor dapat di starter yang dapat digolongkan sebagai merusak, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :¹

- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHAP];

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro dengan Nommor Polisi BD 4316 CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin: KC31E-1082823 An. ANDIKA HERMAWAN yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sebagai milik korban dan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka DIOSI maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara tersangka tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini [vide pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP];

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;[Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merugikan korban;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Alias DUL Bin RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HADI Alias DUL Bin RUSDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Mega Pro dengan Nommor Polisi BD 4316 CN Noka: MH1KC3111BK082931 Nosin: KC31E-1082823 An. ANDIKA HERMAWAN;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka DIOSI ADE PUTRA Alias DIOASI Bin AMBRAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, oleh kami **HENY FARIDHA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Periyanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Endang Pujiastuti, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan oleh Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

(HENDRI SUMARDI, SH.,MH)

(HENY FARIDHA, SH.,MH)

(RELSON MULYADI NABABAN, SH)

PANITERA PENGGANTI

(PERIYANTO, SH)